

BUPATI BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "SASAMEH PANGARAWAH"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Plh. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S-197/KO.151/2014 tanggal 29 Oktober 2014 Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan proses permohonan ijin prinsip pendirian Badan Perkreditan Rakyat "Sasameh Pangarawah" yang diajukan Pemerintah Kabupaten Barito Timur tidak dapat diproses lebih lanjut;
- bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan b. Republik Indonesia Nomor: 23.C/LHP/XIX.PAL/06/016 tanggal 13 Juni 2016 atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Penyertaan Modal Kepada Badan Perkreditan Rakyat "Sasameh Pangarawah" maka Bupati Barito Timur menindaklanjuti dengan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Sasameh Pangarawah" Escrow memindahbukukan Deposito penyertaan modal Badan Perkreditan Rakyat "Sasameh Pangarawah" ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- bahwa berdasarkan Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S-42/KO.0911/2016 tanggal 19 Juli 2016 Pemerintah Kabupaten Barito Timur dapat mencairkan Deposito Escrow Account yang ditempatkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Tamiang Layang dengan atas nama Dewan Gubernur BI QQ Bupati Bartim PD BPR Sasameh;

PARAF

KABAG HUKUM I KEPALA OPD I ASS....

SEKDA

Ce

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Sasameh Pangarawah";

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3750);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

KABAG HUKUN KEPALA OPO ASS. SEKDA

- 2014 tentang 23 Tahun Nomor Undang-Undang Negara Republik (Lembaran Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2011 Nomor 12 Tahun Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Negara Republik (Lembaran Perundang-undangan Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Rakyat, dan Perkreditan tentang Bank 72 Tahun 1992 tentang Nomor Pemerintah berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 22. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26.PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "SASAMEH PANGARAWAH".

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Sasameh Pangarawah" (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2012 Nomor

2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang pada tanggal 18 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,

LEONARD S. AMPUNG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 62

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 06,74/2020

RABAG HUKUM KEPALA OPD ASS. SEKDA

4 7. 4

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMIR NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "SASAMEH PANGARAWAH"

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-Tanggal 29 Oktober 2014 tentang Tindak Lanjut 197/KO.151/2014 Permohonan Izin Prinsip Pendirian PD. BPR Sasameh Pangarawah, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor : 23.C/LHP/XIX. PAL/06/2016 atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Sasameh Pangarawah" di mana penyertaan modal tidak tepat disajikan sebagai investasi permanen serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-42/KO.09211/2016 Tanggal 19 Juli 2016 tentang Pencairan Modal Dasar PD BPR Sasameh maka Pemerintah Kabupaten Barito Timur dapat mencairkan Deposito Escrow Account Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Sasameh Pangarawah" yang ditempatkan di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Tamiang Layang dan dana dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan pula ketentuan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan dapat dalam hal pemenuhan asas Perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan suatu peraturan efektivitas peraturan perundang-undangan memperhitungkan masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis sehingga penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Sasameh Pangarawah" perlu dilakukan pencabutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 53

de de sent entreten de la company de la comp	PAR	2 And Some	
KABAG HUKUM	10.60 to 2.025	ASS	SEKOA
2	1	8	le